**UMKM Jangan Salah Paham**

Pajak UMKM mulai dikenal sejak 2013 sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pajak UMKM merupakan sebutan Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 milyar dengan tarif 1% (PP 46 Tahun 2013) yang kemudian diturunkan menjadi 0,5% (PP 23 Tahun 2018) dihitung dari omset dan bersifat final.

Meskipun sudah berlaku lebih dari 5 tahun, ternyata masih ada kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat terkait PPh UMKM ini. Dalam keseharian penulis, masih banyak bertemu dengan Wajib Pajak yang ternyata salah memahami PPh UMKM ini sehingga harus melakukan pembetulan-pembetulan terkait kewajiban perpajakannya, misalnya saja melakukan Pemindahbukuan pembayaran yang tentunya sedikit merepotkan Wajib Pajak. Berikut ini adalah beberapa kesalahpahaman yang sering ditemui di lapangan.

**Tidak Selamanya**

Kesalahpahaman pertama adalah tarif UMKM berlaku selamanya. Wajib Pajak mengira tarif UMKM dapat digunakan oleh mereka selamanya selama omsetnya masih di bawah 4,8 milyar dalam satu tahun. Padahal ada batasan waktu untuk masing-masing Wajib Pajak dapat menggunakan tarif PPh UMKM ini.

Batasan ini sudah ada sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Juli 2018 yaitu:

1. **7 (tujuh) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak orang pribadi,
2. **4 (empat) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan
3. **3 (tiga) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Namun ternyata pesan batasan ini sering dilupakan oleh Wajib Pajak.

Kesalahpahaman berikutnya terkait batasan waktu ini adalah bahwa PT Perseorangan mengikuti batas waktu penggunaan tarif PPh UMKM Orang Pribadi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, disebutkan bahwa batas waktu berlakunya tarif UMKM untuk adalah :

1. **7 (tujuh) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak orang pribadi,
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. dan
3. **3 (tiga) Tahun Pajak** bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Sehingga untuk PT Perseorangan, batasan waktu penggunaan tarif PPh UMKM ini adalah 4 tahun, bukan 7 tahun.

Batasan ini dihitung sejak tahun pajak 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum atau pada tahun 2018 atau sejak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018. Dan yang perlu diingat, bahwa tarif PPh UMKM ini hanya untuk yang memiliki omset di bawah 4,8 milyar, sehingga apabila di tahun tersebut omsetnya sudah melebihi 4,8 milyar, maka di tahun berikutnya Wajib Pajak sudah tidak dapat lagi menggunakan tarif PPh UMKM meskipun belum melewati batas waktu yang diperkenankan.

**Tidak Semua Penghasilan**

Kesalahpahaman kedua adalah terkait jenis penghasilan yang dihitung PPhnya dengan tarif PPh UMKM. Di lapangan, banyak ditemukan seseorang atau sebuah perusahaan dengan berbagai macam bidang usaha. Karena merasa termasuk golongan Wajib Pajak UMKM, maka semua penghasilannya dihitung pajaknya menggunakan tarif UMKM. Padahal ketentuan yang berlaku tidak seperti itu. Ada penghasilan-penghasilan yang tidak diperbolehkan dikenakan PPh dengan tarif PPh UMKM tersebut, di antaranya :

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak;

Jadi meskipun Wajib Pajak tersebut masuk ke dalam kriteria Wajib Pajak UMKM, namun dia memiliki usaha lain dengan kriteria penghasilan sebagaimana disebutkan di atas, maka atas penghasilan-penghasilan lainnya ini tidak dapat diikutsertakan dikenakan tarif PPh UMKM. Akan tetapi dikenakan PPh dengan ketentuan sesuai kriteria masing-masing penghasilan tersebut, misalnya dari pekerjaan bebas dikenakan tarif umum baik itu dengan pembukuan ataupun penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

**Tidak Semua Wajib Pajak**

Kesalahpahaman ketiga adalah terkait Wajib Pajak yang berhak menggunakan tarif UMKM ini. Wajib Pajak mengira bahwa tarif PPh UMKM dapat digunakan oleh seluruh Wajib Pajak yang baru terdaftar. Faktanya adalah ada beberapa kriteria Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan tarif PPh UMKM ini meskipun masih baru terdaftar atau omsetnya masih kurang dari 4,8 milyar.

Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan tarif PPh UMKM ini antara lain :

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Jadi atas Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana di atas, tidak dapat menggunakan tarif PPh UMKM apapun kondisinya.

**Tidak Semua Mendapat Batasan 500 juta**

Sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, terdapat batasan 500 juta untuk PPh dari Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu Wajib Pajak UMKM. Namun, batasan ini hanya diperuntukkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Mulai Tahun Pajak 2022 Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi mendapatkan hak menggunakan batasan 500 juta dari peredaran bruto untuk tidak dikenakan pajak. Artinya apabila dalam satu tahun pajak omset Wajib Pajak tersebut tidak mencapai 500 juta, maka tidak ada pajak yang harus dibayar.

Kesalahanpahaman yang terjadi adalah bahwa batasan omset 500 juta ini berlaku untuk semua Wajib Pajak UMKM. Ini salah, karena batasan 500 juta hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi saja, untuk Wajib Pajak Badan yang berhak menggunakan tarif UMKM, tidak ada batasan omset. Berapapun jumlah omsetnya, Wajib Pajak UMKM Badan tetap harus menyetorkan PPh Final UMKM sebesar 0,5%.

Semoga tulisan kali ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami PPh UMKM sehingga tidak membuat kesalahan yang mengharuskan Wajib Pajak melakukan pembetulan-pembetulan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.